



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK -, No.Hp -, Email -@gmail.com (Loa Buah, 05 Desember 1995) umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Tergugat, No Hp - (mama Tukiye), lahir di Trenggalek, 05 Juli 1987, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum, Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 6B, RT. 35, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 24 April 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Sangatta Utara pada tanggal 08 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Long Masengat, Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman terakhir bersama/Kos di Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;
4. Bahwa, oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani berumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi, maka berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Samarinda dalam Perkara No. 718/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 03 Mei 2021 telah sah bercerai, sesuai Akta Cerai No. 0864/AC/2021/PA.Smd;
5. Bahwa akibat perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;Saat ini kesemuanya dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia dibawah umur, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan hak asuh/pemeliharaan anak yang Bernama:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa, Penggugat menjamin selama anak Bernama:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;dalam pemeliharaan pihak Penggugat, maka Penggugat tidak akan pernah untuk melarang Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan dari pada anak-anak tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan/atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;

Berada di bawah *Hadlanah* (Pemeliharaan) Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan Pengadilan Agama Sangatta secara *in person* dan Tergugat telah datang menghadap persidangan Pengadilan Agama Sangatta dengan didampingi Kuasa Hukum Tergugat, sehingga kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa, telah dilaksanakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh Mediator Pengadilan Agama Sangatta Ismail, S.H.I., M.H., namun sesuai dengan laporan Mediator pada tanggal 20 Mei 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Eksepsi Tergugat

DALAM EKSEPSI

1. KESALAHAN DALAM KRONOLOGIS PERISTIWA

- Penggugat menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tanpa menyebutkan alasan konkrit dan bukti bukti yang mendukung. Tergugat membantah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat selama pernikahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

- Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak, namun hal ini tidak didukung dengan bukti yang kuat. Tergugat dengan tegas membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada anak-anak.

2. KETIDAKPATUHAN TERHADAP PROSEDUR HUKUM

- Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penggugat tidak melibatkan anak-anak dalam proses penentuan hak asuh dan tidak mempertimbangkan keinginan anak-anak untuk tinggal bersama siapa.
- Penggugat tidak mencantumkan bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai ketidakmampuan Tergugat dalam mengasuh anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat hukum.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PERDATA

- Penggugat tidak memberikan alasan yang cukup kuat dan bukti yang mendukung bahwa hak asuh anak harus diberikan kepadanya. Dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat bersifat subyektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang bisa diverifikasi.
- Penggugat tidak memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak dalam gugatan ini. Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa anak-anak lebih Bahagia dan Sejahtera ketika diasuh oleh Tergugat, yang selama ini telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh.
- Anak-anak, yaitu Anak I dan Anak II, telah menyatakan secara tertulis bahwa mereka ingin tetap tinggal bersama ayah mereka, Tergugat. surat pernyataan tersebut dilampirkan sebagai bukti bahwa anak-anak merasa nyaman dan Bahagia dalam asuhan Tergugat. dalam surat tersebut, anak-anak menguraikan bahwa selama mereka tinggal bersama Tergugat dan ibu tiri mereka, mereka diperlakukan dengan baik penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Mereka juga menyatakan bahwa Keputusan ini diambil tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun argumentasi yang telah disampaikan diatas didasari oleh Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ***‘orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya’***. Tergugat telah memenuhi kewajiban ini dengan memberikan pengasuhan yang baik dan penuh kasih sayang kepada anak-anak.
2. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ***“setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”***. Tergugat telah memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mungkin terjadi.
3. Pasal 31 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ***“ dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik anak”***. Tergugat mengajukan bahwa berdasarkan kepentingan terbaik anak, hak asuh sebaiknya tetap berada padanya, sebagaimana yang diinginkan oleh anak-anak sendiri.
4. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), pasal 12 ***“ Anak-anak berhak menyatakan pendapat mereka dalam semua hal yang mempengaruhi mereka, dan pendapat mereka harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka”***. Pernyataan anak-anak dalam surat pernyataan harus dihormati dan dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang :
 - a) Anak I, NIK 6408186806150001 yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017.

c) Menetapkan kedua anak menjadi hak asuh ayahnya Tergugat.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. DENGAN HORMAT SAYA ATAS NAMA PENGUGAT MARYATI BIN ABDUL KHOLIK . UNTUK MASALAH MASA LALU PERNIKAHAN YANG DI SAMPAIKAN TERGUGAT TIDAK SEPATUTNYA LAGI DI MASALAHKAN DALAM PERKARA INI .KARNA TERGUGAT DAN SAYA SEBAGAI PENGUGAT SUDAH SAMA SAMA BERKELUARGA.

1.1 UNTUK MASALAH PERSELINGKUHAN SAYA TANGGAPI DENGAN SERIUS.

DI TAHUN 2014 DI BULAN 06 TANGGALNYA SAYA LUPA, SAYA KEMBALI KE ORANG TUA SAYA KARENA SUDAH TIDAK DI HIRAUKAN LAGI OLEH TERGUGAT, MEMANG POSISI SAYA WAKTU ITU HANYA NIKAH SIRI ATAU DI BAWAH TANGAN. SELANJUTNYA UNTUK BIAYA HIDUP SAYA BEKERJA SENDIRI DAN KAMI SUDAH TIDAK ADA KOMUNIKASI LAGI DAN BERTEMU DENGAN TERGUGAT. PADA WAKTU TINGGAL DENGAN ORANG TUA SAYA SAYA BERKENALAN DENGAN LAKI LAKI DAN MENJALIN HUBUNGAN. DI BULAN 10- 2014 TERGUGAT MENDATANGI TEMPAT TINGGAL ORANG TUA SAYA BAWA BAPAK DAN IBU SERTA PAMAN TERGUGAT DENGAN MAKSUD INGIN KEMBALI RUJUK DENGAN SAYA. PADA WAKTU ITU SAYA SEDANG MENGANDUNG SUDAH 6 MINGGU, SAYA SAMPAIKAN TENTANG KEHAMILAN SAYA DENGAN LAKI LAKI LAIN KEPADA TERGUGAT DAN SAYA SUDAH TIDAK MAU RUJUK KEMBALI. NAMUN TERGUGAT MENGATAKAN SAYA TERIMA ANAKMU BIARPUN BUKAN DARI DARAH DAGINGKU KITA BESARKAN SAMA SAMA. MENDENGARKAN UCAPAN ITU SAYA BERSEDIA RUJUK KEMBALI. PADA MALAM ITU JUGA SAYA DI BAWA KE RUMAH ORANG TUA TERGUGAT. DEMIKIAN SEPENGGAL KISAH MASA LALU KELAM SAYA UNTUK MENJADI PERTIMBANGAN YANG MULIA KETUA/MAJELIS HUKUM PENGADILAN AGAMA KUTAI TIMUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADI ANAK SAYA ANAK I BUKAN ANAK KANDUNG DARI TENGUGAT.

1.2 MENGENAI KASIH SAYANG

ANAK SAYA ANAK I SEKARANG BERAT BADANNYA SUDAH TIDAK IDIAL DENGAN USIA DAN KALAU SAKIT TIDAK DI BAWA KEDOKTER DENGAN TIDAK ADANYA BUKTI ASURANSI KESEHATAN BPJS DARI TERGUGAT.

SEYOGYANYA SEORANG AYAH ITU BEKERJA DAN TIDAK DI RUMAH SETIAP SAAT.

SEDANGKAN SAYA SEORANG IBU SELALU DI RUMAH DARI ANAK ANAK BANGUN

TIDUR PAGI SAMPAI KEMBALI TIDUR MALAM SELALU DI RAWAT OLEH IBU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TIDAK PATUH PROSEDUR HUKUM.

MENURUT SEPENGETAHUAN SAYA SEMUA ANAK DI BAWAH UMUR MASIH BELUM BISA UNTUK MEMILIH SENDIRI DENGAN SIAPA DAN HARUS TINGGAL BERSAMA IBU KARENA MASIH BUTUH KASIH SAYANG SEORANG IBU.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PERDATA.

SAYA SAMPAIKAN LAGI DISINI BAHWA SEMUA ANAK DI BAWAH UMUR WAJIB DI ASUH OLEH IBU MENURUT MEDIASI SIDANG PERTAMA

3.1 SAYA SEBAGAI PENGUGAT SANGAT MEMPERHATIKAN KESEJAHTERAAN DAN KASIH SAYANG KEPADA SEMUA ANAK ANAK SAYA DI BUKTIKAN DENGAN AKTE LAHIR KARTU KELUARGA ASURANSI BEROBAT BPJS SEMUA SAYA YANG BUAT BUKAN TERGUGAT, SAYA TAU ITU SANGAT PENTING UNTUK ANAK SAYA

3.2 ANAK ANAK SOFIATUL RAMADANIYAH DAN HATIZAH NURHAYATI DENGAN USIA YANG MASIH DI BAWAH UMUR TIDAK MUNGKIN BISA MENULIS PERNYATAAN YANG DI SAMPAIKAN TERGUGAT ATAU KUASA HUKUR TANPA ADA BIMBINGAN, TEKANAN ATAU INTIMIDASI DARI TERGUGAT

SEMOGA DENGAN REPLEK YANG SAYA SAMPAIKAN BISA MEMBUAT YANG MULIA/ KETUA MAJELIS PENGADILAN AGAMA KUTAI TIMUR BISA MEMUTUSKAN YANG TERBAIK BUAT SAYA DAN ANAK ANAK SAYA.

Bahwa, atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rujuk dibantah oleh Tergugat, hanya karena Penggugat sedang hamil maka diajak pulang oleh Tergugat.
2. Replik Penggugat yang menerangkan adanya jaminan kesehatan berupa BPJS dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat menegaskan, sejak dahulu Penggugat tidak memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS.

Hal. 8 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Replik Penggugat yang menerangkan bahwa keadaan anak kurang ideal dan hal tersebut bisa dilihat dari berat badan anak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat menegaskan bahwa anak-anak dalam keadaan baik dan gemuk.
4. Replik Penggugat menerangkan bahwa sesuai dengan aturan, yang mengasuh anak dibawah umur adalah Penggugat dibantah oleh Tergugat karena sejak anak-anak tersebut masih kecil telah ditinggal pergi oleh Penggugat sehingga yang menyalahi prosedur hukum adalah Penggugat.
5. Replik Penggugat menerangkan bahwa surat pernyataan yang ada tidak mungkin dibuat oleh anak-anak sekecil itu, hal ini dibantah oleh Tergugat dimana Tergugat menegaskan memang untuk pengetikan dilakukan oleh orang lain, namun ini surat tersebut benar-benar merupakan jawaban dari anak-anak itu sendiri.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6472064512950005, atasnama Pengugat, tertanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6408040301071721, atasnama Abdullah, tertanggal 02 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 6472-LT-04022021-0025, atas nama Nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3);

Hal. 9 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor AL.771.0135128, atas nama Nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Iuran BPJS atasnama Anak Idan Anak II, tertanggal 08 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode Bukti P.5;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I Penggugat, Tempat tanggal lahir Sangkulirang, 26 Oktober 1979, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Long Mesangat.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Anak I dan Anak II.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai, Penggugat tinggal di Sangatta bersama ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dahulu anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa pulang ke Long Mesangat oleh keluarga Tergugat.
2. Saksi II Penggugat, Tempat tanggal lahir : Tanjung Manis, 10 Juni 1975, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

Hal. 10 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi baru tau rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tiba-tiba Penggugat dan Tergugat datang dengan membawa seorang anak bernama Sofi.
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang bernama Hafizah lahir sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2021.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah bercerai, dua orang anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat di Long Mesangat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi berasma saudaranya yang lain mengetahui adanya upaya menghalang-halangi dari pihak keluarga Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang dengan mendatangi anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengasah parang sambil marah marah, dan tidak memperbolehkan anak-anak dirawat oleh Penggugat. Sambil mengancam apabila anaknya tetap dibawa oleh Penggugat maka akan ditebas tangannya.
- Bahwa saksi mengetahui ada tetangga dan pak RT yang datang untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat diambil untuk dibawa ke Long Mesangat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sungai kunjang berdekatan dengan rumah saksi.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Hal. 11 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan Duplik yang telah diajukan oleh Tergugat, maka Tergugat mengajukan pembuktian sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi foto, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Anak I dan Anak II, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.2.

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Tergugat, Tempat tanggal lahir Trenggalek, 12 Maret 1968, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Long Mesangat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Samarinda.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Anak I dan Anak II.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai, Tergugat tinggal di Long Mesangat.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dan diasuh oleh Tergugat.

Hal. 12 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Penggugat untuk mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dibawa pulang ke Long Mesangat.
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ihum, yang kemudian ikut merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang bagus, baik dalam hal tumbuh kembang, kesehatan dan pendidikan.
 - Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada kekerasan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanya tentang keinginan anak untuk ikut dengan Tergugat dan anak-anak tersebut menjawab bahwa anak-anak ingin tetap tinggal bersama Tergugat dan istri baru Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat terlihat hidup bahagia dengan Tergugat dan istri baru Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dijenguk 3 kali oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam kesempatan pertama, terjadi permasalahan yang sampai melibatkan ketua RT.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut, proses kunjungan Penggugat untuk menjenguk anak terjadi dengan baik.
- c. Saksi II Tergugat, Tempat tanggal lahir : Lombok Timur, 30 November 1991, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah istri baru dari Tergugat.
 - Bahwa saksi menjadi istri dari Tergugat sejak akhir tahun 2022.

Hal. 13 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui saat saksi menikah dengan Tergugat, di rumah Tergugat sudah ada dua orang anak bawaan dari Tergugat dari istri yang terdahulu.
- Bahwa saksi mengetahui, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik baik secara fisik ataupun psikis.
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan pendidikan yang baik dimana Sofi sekarang sekolah SD kelas 3 dan Hafizah lulus TK dan akan naik kelas ke jenjang SD.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 3 (tiga) kali menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan dari keluarga bagi Penggugat untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak-anak dalam keadaan bahagia dengan Tergugat dan saksi sebagai ibu tiri.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini jika ada halangan dalam kesehatan, anak-anak Penggugat dan Tergugat pasti dibawa ke fasilitas kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2023, Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan saksi ternyata hari itu salah satu anak Penggugat dan Tergugat sedang terluka, dan Penggugat kecewa kenapa sampai terjadi keadaan seperti itu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang intinya meminta agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak atas nama Anak I kepada Penggugat, karena Anak I bukan merupakan anak Tergugat. Dan menetapkan Anak II kepada Penggugat karena anak tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan Tertulis yang intinya meminta Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Anak I dan Anak II kepada Penggugat karena anak-anak tersebut berada dalam keadaan baik dan terpuh kasih sayangnya.

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Hal. 14 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dipersidangan, begitu juga Tergugat didampingi Kuasa Hukum Tergugat telah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 87/SK/2024/PA.Sgta tanggal 13 Mei 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Hakim, S.H., M.Hum. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Hal. 15 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta



3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Abdul Hakim, S.H., M.Hum..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal. 16 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat atas nama Abdul Hakim, S.H., M.Hum. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap persidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dilakukan proses mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Ismail, S.H.I., M.H.** sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Mei 2024, pada pokoknya mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 17 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon selalu hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*/dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang isinya telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang isinya telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang isinya telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.2 maka terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II secara administratif masuk dalam daftar keluarga dari Penggugat.

Hal. 18 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 6472-LT-04022021-0025, atas nama Anak II, diberi kode bukti (P.3). telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 15 Oktober 2017, membuktikan bahwa Anak II adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Fotokopi Akte Kelahiran Nomor AL.771.0135128, atas nama Anak I, diberi kode bukti (P.4). telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 26 Juni 2015, membuktikan bahwa Anak I adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Fotokopi bukti pembayaran BPJS atas nama Anak I dan Anak II Nomor yang dikeluarkan Pengadilan Agama Slawi, diberi kode bukti P.5. telah membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah telah ada dalam keikutsertaan BPJS;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan duplik, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1 dan T.2 Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Bukti T-1 menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II dalam keadaan sehat, karena bukti T.1 bukan merupakan akta autentik maka harus ditambah dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk tetap tinggal bersama Tergugat, dikarenakan alat bukti tersebut dibuat oleh pihak yang belum cakap hukum sehingga Ketua Majelis menilai bahwa bukti T.2 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi

Menimbang, bahwa ada hal hal yang saling dibantah oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat akan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut hanya merupakan klaim subyektif Penggugat, dimana pada kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan kasih sayang yang cukup ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat dan istri baru Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat, Penggugat membantah bahwa kasih sayang Penggugat hanya sebuah klaim subyektif, dan Penggugat menegaskan bahwa kasih sayang Penggugat nyata karena secara harian bisa menemani anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak seperti Tergugat yang

Hal. 20 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti harus meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk keperluan kerja.

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung tentang keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat di Long Mesangat.

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian, dengan adanya bukti T.1 yang kekuatan pembuktiannya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan, dan ditambah dengan saksi-saksi Tergugat mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara langsung, dimana saksi-saksi Tergugat menyatakan berdasarkan pengetahuan langsung dari saksi-saksi tersebut, sehingga terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan baik dan mendapatkan kasih sayang yang dibutuhkan selama diasuh oleh Tergugat dan istri baru Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dijelaskan di atas.

Menimbang, bahwa walaupun belum masuk dalam fakta persidangan namun Majelis Hakim menilai perlu untuk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri sejak sebelum tahun 2014, dan Anak I lahir pada 25 Juni 2015, dan tidak ada pengingkaran anak dari Tergugat, sehingga keberadaan Anak I dalam asuhan Tergugat telah sesuai dengan ajaran yang dijelaskan oleh Hadist Nabi Muhammad SAW :

الولد للفراش و للعاهر الحجر

“anak adalah hak dari pasangan suami istri dan bagi yang berzina maka berhak untuk mendapatkan rajam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat bermaksud meminta penetapan hak asuh anak atas anak bernama Anak I yang lahir di Kutai Timur, tanggal 25 Juni 2015, dan Anak II, yang lahir di Kutai Timur, tanggal 15 Oktober 2017;
- 2) Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada Mei 2021 di Pengadilan Agama Samarinda;
- 4) Bahwa sejak bercerai, anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 tinggal bersama Tergugat;
- 5) Bahwa selama diasuh oleh Tergugat dan istri baru dari Tergugat, anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup.
- 6) Bahwa tidak ada penghalangan kepada Penggugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- 7) Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan dimana Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 sekarang sedang sekolah kelas 3 SD, dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 sekarang baru selesai pendidikan TK dan akan melanjutkan pada jenjang SD.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tetap nyaman dan senang, ketika tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "Kedua orang tua wajib

Hal. 22 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasar kepentingan terbaik anak".

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada ibu kandungnya namun dalam kenyataannya anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 berada dalam asuhan Tergugat dan terbukti ada dalam keadaan yang baik.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam pengasuhan anak adalah demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kepada siapapun hak pengasuhan ini diberikan hal tersebut harus disandarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa telah didapatkan fakta persidangan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup, dan hal itu adalah sebuah fakta yang nyata. Sedangkan pengasuhan yang diminta dan dijanjikan oleh Penggugat masih merupakan sesuatu yang diangankan dan belum jelas hasil yang didapatkan apakah lebih baik, sama atau lebih buruk daripada pengasuhan yang selama ini sudah dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk menyampaikan sebuah kaidah fiqhiyyah yang mengatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"mencegah adanya potensi jelek harus diutamakan daripada usaha untuk mencari manfaat kebaikan (baru)"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menilai bahwa untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu kandung

Hal. 23 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) patut untuk dikesampingkan karena dalam hal ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang diperlukan selama berada dalam asuhan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat harus tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak yang bernama
 - a. Anak I, lahir di Kutai Timur, 25 Juni 2015
 - b. Anak II, lahir di Samarinda, 28 September 2019;kepada Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.445.000 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah, Oleh kami **Musthofa, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Mardiyana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.

Musthofa, S.H.I..

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mardiyana, S.HI.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp
30.000,-		
2.	Biaya Proses	: Rp
75.000,-		
3.	Biaya Panggilan	: Rp
1.300.000,-		
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp
10.000,-		
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>
10.000,-		
Jumlah		: Rp 1.445.000,-
		(satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor286/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)